



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Yth.

1. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

SURAT EDARAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

NETRALITAS HAKIM, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI  
NEGERI PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, PERADILAN MILITER, DAN PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik mengatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, dan Pasal 39 angka 1, angka 2, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengatur larangan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Selain itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa proses pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan aparatur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang netral dan profesional berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu menerbitkan Surat Edaran.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud:

Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan netralitas Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

### b. Tujuan:

Terwujudnya Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang netral dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## 5. Isi Edaran

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tertib, lancar dan aman, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Setiap Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilarang:
  - 1) Memberikan dukungan kepada partai politik peserta pemilihan umum, calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan cara:
    - a) ikut dalam kegiatan kampanye;;
    - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut TNI/ASN;
    - c) mengerahkan anggota TNI/ASN/PPNPN lain untuk mengikuti kampanye;
    - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  - 2) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 3) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada anggota TNI/ASN/PPNPN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan/atau masyarakat;
  - 4) Melakukan tindakan yang mengarah pada pemberian dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, partai politik peserta pemilu, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam bentuk:
    - a) mengunggah informasi yang memuat konten kampanye yang mengandung unsur kebencian, SARA dan *hoax* melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp*, dan sejenisnya;
    - b) menanggapi seperti memberikan like, komentar dan sejenisnya,
    - c) menyebarkan gambar/foto, visi-misi, pendapat, alat peraga kampanye atau tindakan lain yang menunjukkan keberpihakan;
    - d) berfoto dengan salah satu calon, baik calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, atau calon

anggota legislatif, dan menyebarluaskan foto tersebut sehingga dapat diakses publik.

b. Setiap Kepala/Ketua Pengadilan wajib untuk:

- 1) Mensosialisasikan dan melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 02 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan melakukan pembinaan, serta pengawasan netralitas Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di satuan kerja masing-masing;
- 3) Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di satuan kerja untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
- 5) Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota setempat bagi Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang terkait netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; dan
- 6) Melakukan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di satuan kerja masing-masing.

c. Menghimbau kepada seluruh Aparatur Hakim, Anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 195/DjMT/SE/02/2019 tentang Larangan Berpolitik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung; dan
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.